

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT ATAS
BERLARUT-LARUT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT OLEH KURATOR**



Oleh :

**RATIBULAVA
NIM. 031611133107**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT ATAS BERLARUT-LARUT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N
NIP 197304062003121002

Penyusun,



Ratibulava
NIM. 031611133107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

ii

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Hari Kamis, Tanggal 26 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Gianto Al Imron, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.



2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



3. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H.



4. Kukuh Leksono S. Aditya, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATIBULAVA
NIM : 031611133107
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas
Berlarut-larut Pengurusan dan Pemberesan Harta
Pailit Oleh Kurator

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



RATIBULAVA
NIM. 031611133107

“ IF YOU’RE ALWAYS GRATEFUL,
I’LL GIVE YOU MORE ”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmatnya sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Debitor Pailit Atas Berlarut-larut Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator” dapat terselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajaran wakil dekan.
2. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H selaku dosen wali penulis.
3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Gianto Ali Imron, S.H., M.H., Bapak Agus Widyanoro S.H., M.H., Ibu Hanum Rahmanir Helmi, S.H., M.H., serta Bapak Kukuh Leksono S. Aditya, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga wawasan hukum penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian.
6. Para karyawan Koleksi Khusus FH Unair yang jarang terexpose namun sangat berjasa bagi kelancaran pengerjaan berbagai penelitian hukum mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana sampai gelar doktor yaitu Khusnul Latifah, Wijayanti Lestari, Evi Lesmasu, Lina Istikharu, Ubaidillah, Rizky Rudi Antoni.
7. Keluarga yang saya cintai, Papa Zainal Arifin, Mama Peni Sri Rahayu, Alm. Mamak, Kakung, Adik Puyo, Mbak Ica yang juga telah memberikan masukan, semangat, wejangan, dukungan moril dan materil serta doa yang tak ternilai.
8. L'uomo che amo, Mochammad Bagas Satria Dewantara yang telah setia menemani dan mengorbankan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Te amo ♡
9. Sahabat setia saya, Saraswati Putri dan Risdiana Izzaty yang telah menyediakan waktu untuk mendukung, membantu, dan meyakinkan penulis dalam hal apapun sejak hari pertama ospek hingga penulis menyelesaikan pendidikan selama 3,5 tahun dan mendapat gelar Sarjana Hukum.
10. Kakak tingkat saya Koko Nathanael S.H yang sabar utuk memberikan SC kepada saya dan sahabat-sahabat saya.
11. Para staff Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, terlebih pada wilayah II yakni Mas Reza, Mbak Ratna, Bu Narti, Pak Agung, Mas Mirza, Mas Agung,

Mbak Desi, dan lain-lain yang telah memberikan bimbingan dan dorongan untuk mendukung litelatur dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Teman-teman terkasih penulis, Rascil, Ravi Hafidz, Satrio yang selalu mensupport dan memberikan saran masukannya bagi penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Teman “Ribelle”, Aisyah Okta, Della Angela, Sherlita Ayu, Gracellya Marsha, Firsty Luxfiati, Teta Cyndia, Alifa Esmeralda yang selalu meluangkan banyak waktunya untuk membantu pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN penulis yang telah meorehkan kenangan tak terhingga, yakni Hendra, Degede, Dewa, Nina, Gung Feby, Nana, dan Bulan.
15. Terimakasih untuk semua orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu proses penulisan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis sadar bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap supaya dari penelitian ini, dapat menghadirkan manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 26 Desember 2019

Penulis,

Ratibulava